Resiliensi
Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Yayasan Paramarta Akademika Indonesia

Analisis Bank Syariah dan Bank Konvensional, Perbandingan Konsep Serta Beban Pembiayaan

ABSTRACT *- Indonesia's financial system operates through two primary channels: conventional banks, which utilize an interest-based system, and Sharia banks, which operate according to Islamic principles—such as profit-sharing, trade-based transactions, and interest-free leasing. This study aims to examine the fundamental differences between Sharia and conventional banks and how these differences influence the financing costs charged to customers. A descriptive qualitative approach was employed, utilizing a literature review method to gather secondary data from sources such as books, scholarly journal articles, legislation, and official publications from the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia. The data were subsequently analyzed using descriptive and comparative content analysis techniques. The findings indicate that conventional banks determine financing costs based on a fixed interest rate applied to the loan principal, whereas Sharia banks determine costs based on the specific contract (*akad*) employed; these contracts may involve fixed returns (such as *murabahah*) or variable returns (such as *mudharabah* and *musyarakah*). Simple simulations demonstrate that, in terms of total amount, a *murabahah* margin may resemble fixed interest; however, the primary distinctions lie in the contractual principles, the nature of the relationship with the transaction object, and the absence of compound interest. This study highlights that understanding these conceptual differences is crucial for the public to make informed financial decisions.*

ABSTRAK -. Sistem keuangan di Indonesia berkembang melalui dua cara utama, yaitu melalui bank konvensional yang menggunakan sistem bunga dan bank syariah yang berdasarkan aturan-aturan syariat Islam, seperti bagi hasil, jual beli, serta sewa tanpa bunga. Penelitian ini ingin melihat perbedaan dasar antara bank syariah dan bank konvensional, serta bagaimana perbedaan itu memengaruhi besarnya biaya pembiayaan yang dikenakan kepada pelanggan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta publikasi resmi dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi secara deskriptif dan komparatif. Penelitian menunjukkan bahwa bank konvensional menetapkan besarnya biaya pembiayaan dengan cara tetap berdasarkan bunga dari pokok pinjaman, sedangkan bank syariah menentukan besarnya biaya berdasarkan jenis akad yang digunakan, bisa berupa jenis yang tetap seperti murabahah atau jenis yang bisa berubah seperti mudharabah dan musyarakah. Simulasi sederhana menunjukkan bahwa secara jumlah, margin murabahah bisa mirip dengan bunga tetap, tetapi perbedaan utamanya masih ada pada prinsip perjanjian, hubungan dengan objek transaksi, serta tidak adanya unsur bunga majemuk. Penelitian ini menunjukkan bahwa memahami perbedaan konseptual tersebut sangat penting bagi masyarakat dalam membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas.

Author
[1] **Nazia Alyfia**
[2] **Era Fitriani**,
[3] **Della Sahpitri**,
[4] **Risky Meidi Wibowo**,
[1,2,3,4] Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Al-Azhar Medan, Indonesia

*[1]***Corresponding email:** naziaalyfia37@gmail.com

Article History
Submitted: 14 Juli 2026
Revised: 14 Juli 2026
Accepted: 25 Juli 2026
Published: 25 Juli 2026

Keywords
Bank Syariah;
Bank Konvensional;
Perbandingan Konsep;
Beban Pembiayaan.

PENDAHULUAN

Sistem keuangan dan perbankan berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Menurut Kasmir (2018), bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sistem keuangan dan perbankan berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sebuah negara.Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong investasi, serta mendorong pertumbuhan perekonomian dengan memberikan dana kepada sektor-sektor yang berproduksi seperti perdagangan, industri, dan usaha kecil, menengah, serta mikro. Tanpa adanya lembaga perantara seperti bank, uang dari masyarakat yang jumlahnya kecil-kecil akan sulit dikumpulkan dan dialokasikan secara efisien kepada orang-orang yang membutuhkan dana, sehingga peran bank menjadi salah satu penopang penting dalam memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi bangsa.

Menurut Antonio (2001), bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu dengan menghindari praktik riba serta menerapkan akad-akad yang sesuai dengan ketentuan syariat.Di Indonesia, sektor perbankan berkembang dengan dua sistem yang berjalan secara bersamaan, yaitu bank konvensional yang menerapkan sistem bunga yang sudah umum digunakan di berbagai negara sejak zaman kolonial, dan bank syariah yang menjalankan operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam yang diambil dari Al-Qur'an, Hadis, kesepakatan para ulama (ijma'), serta putusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Adanya dua sistem tersebut merupakan hal unik yang membuat Indonesia menjadi salah satu pasar keuangan syariah terbesar di dunia, karena mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga kebutuhan akan layanan keuangan yang sesuai dengan syariat terus bertambah seiring berjalannya waktu.

Menurut Ascarya (2007), perkembangan perbankan syariah di dunia diawali dengan munculnya lembaga keuangan yang menerapkan sistem bagi hasil sebagai alternatif dari sistem bunga. Secara historis, ide pendirian bank syariah mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20. Pada tahun 1963, di Mesir didirikan Mit Ghamr Local Savings Bank, yang menjadi salah satu bank pertama yang tidak menggunakan bunga.Kemudian, pada tahun 1975, didirikan juga Islamic Development Bank (IDB), sebuah lembaga keuangan internasional yang membantu pembangunan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Perkembangan ini kemudian memotivasi munculnya bank-bank syariah di berbagai negara, seperti Malaysia, negara-negara di Timur Tengah, dan akhirnya juga tiba di Indonesia.

Menurut Antonio (2001), berdirinya bank syariah di Indonesia dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat Muslim untuk memperoleh layanan perbankan yang bebas dari unsur riba dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.Di tingkat nasional, perbankan syariah mulai berjalan secara resmi pada tahun 1992 dengan dibentuknya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia.Bank ini lahir sebagai hasil dari usaha Tim Perbankan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bekerja sama dengan pemerintah serta sejumlah pengusaha Muslim. Kehadiran bank syariah terkait erat dengan kegelisahan sebagian masyarakat Muslim Indonesia terhadap ketentuan hukum mengenai bunga bank.Sebagian ulama dan lembaga fatwa menganggap bunga bank

termasuk riba, yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam. Selain mengatasi masalah riba, bank syariah juga hadir untuk mencegah transaksi keuangan yang melibatkan gharar (ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan) dan maisir (permainan atau untung-untungan).Dalam pandangan ilmu fikih muamalah, kedua hal tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, serta kemaslahatan bersama (maslahah), yang merupakan dasar dari sistem ekonomi Islam.

Sejak awal munculnya, industri perbankan syariah nasional terus mendapatkan dasar hukum yang lebih kuat secara bertahap. Hukum yang awalnya mengatur keberadaan bank dengan prinsip bagi hasil hanya disebutkan secara terbatas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.Kemudian, hal itu diperjelas lagi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.Undang-Undang tersebut pertama kali secara jelas menetapkan bahwa bank bisa beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Puncak dari penguatan regulasi terjadi saat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di sahkan, yang secara khusus dan menyeluruh mengatur tentang lembaga perbankan syariah, jenis kegiatan usaha yang boleh dilakukan, prinsip-prinsip syariah yang harus dipegang, hingga cara menyelesaikan sengketa dalam bidang perbankan syariah di Indonesia. Regulasi ini semakin diperkuat melalui berbagai fatwa dari DSN-MUI yang menjelaskan secara rinci tentang jenis akad muamalah yang bisa digunakan dalam produk perbankan syariah.Selain itu, pengawasan saat ini dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap bank.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (2024), industri perbankan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang ditunjukkan oleh peningkatan aset, pembiayaan, dana pihak ketiga, serta jumlah jaringan kantor dari tahun ke tahun.Dari segi perkembangan industri, data statistik perbankan syariah dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan tren peningkatan terus-menerus dalam jumlah aset, jumlah kantor, serta jumlah nasabah.Meski demikian, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih relatif kecil dibandingkan bank konvensional yang telah beroperasi lebih lama dan memiliki jumlah nasabah yang lebih banyak. Industri semakin berkembang karena konsolidasi bank-bank syariah milik pemerintah menjadi satu badan besar, yang bertujuan meningkatkan kemampuan bersaing, efisiensi, serta kemampuan modal agar bisa menghadapi bank-bank konvensional dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat dan sektor riil.

Menurut Ascarya (2007), perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada mekanisme penentuan imbal hasil, hubungan antara bank dan nasabah, serta pembagian risiko dalam setiap transaksi.Perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional adalah pada perjanjian atau kesepakatan yang digunakan serta cara menentukan balas jasa atas uang yang dipinjamkan atau dikumpulkan. Bank konvensional menggunakan sistem bunga sebagai alat utama untuk menentukan biaya dana atau pendapatan dari pemberian kredit.Besarnya bunga biasanya tetap atau mengikuti fluktuasi pasar, dan ditentukan sejak awal berdasarkan persentase dari jumlah pinjaman serta durasi tertentu, tanpa memperhatikan apakah usaha yang dibiayai menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian. Sebaliknya, bank syariah menggunakan cara berbagi hasil (profit and loss sharing) melalui beberapa jenis akad seperti mudharabah dan musyarakah, serta skema jual beli seperti murabahah, salam, dan istishna', dan skema sewa seperti ijarah.Semua skema ini menghitung imbalan

berdasarkan nisbah atau margin yang sudah disepakati sejak awal perjanjian.Dengan demikian, risiko usaha secara prinsip dibagi antara bank dan nasabah, meskipun dalam praktiknya, tidak semua jenis akad menerapkan pembagian risiko secara penuh.

Menurut Antonio (2001), masyarakat sering kali menganggap bahwa seluruh produk pembiayaan syariah memiliki biaya yang lebih murah dibandingkan pembiayaan konvensional, padahal besarnya beban pembiayaan sangat bergantung pada jenis akad yang digunakan dan karakteristik produk yang dipilih.Perbedaan dalam cara berpikir dan penerapan teknis ini akhirnya menyebabkan dampak yang berbeda terhadap tanggungan biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah, baik dalam hal kepastian jumlah cicilan, kemampuan menyesuaikan dengan perubahan suku bunga pasar, maupun adilnya pembagian risiko antara bank dan nasabah. Isu ini semakin penting karena masih banyak orang, termasuk sebagian nasabah bank syariah, yang berpikir bahwa semua produk pembiayaan syariah lebih ringan atau lebih murah dibandingkan kredit konvensional.Namun kenyataannya, besar kecilnya beban pembiayaan tergantung pada jenis perjanjian, kebijakan masing-masing bank, tingkat risiko nasabah, serta kondisi pasar saat ini.Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang lebih tepat dan tidak hanya mengandalkan anggapan umum dari masyarakat.

Menurut Ascarya (2007), pemilihan produk perbankan syariah tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, tetapi juga oleh nilai-nilai religius, etika bisnis, serta keyakinan individu terhadap prinsip-prinsip syariah.Selain faktor hukum dan keuangan, memilih antara bank syariah dan bank konvensional juga tergantung pada keyakinan dan preferensi nilai yang dimiliki oleh setiap individu. Bagi sebagian orang Muslim, menggunakan produk perbankan syariah adalah salah satu cara untuk menerapkan ajaran agama secara lengkap, termasuk dalam hal bertransaksi dan mengelola harta. Namun demikian, keputusan tersebut sebaiknya tetap didasari dengan pemahaman yang benar mengenai dampak finansial dari setiap pilihan, agar nasabah tidak hanya mempertimbangkan aspek kepatuhan syariah saja, tetapi juga memahami dengan jelas bagaimana beban pembiayaan dihitung serta faktor-faktor yang memengaruhi hal tersebut.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2024), peningkatan literasi keuangan syariah menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong inklusi keuangan serta meningkatkan pemanfaatan produk dan layanan perbankan syariah oleh masyarakat.Industri perbankan syariah di Indonesia berkembang pesat, terlihat dari peningkatan aset, jumlah nasabah, serta beragam jenis produk pembiayaan yang ditawarkan.Kondisi ini semakin memperkuat kebutuhan untuk memahami secara mendalam perbedaan konsep dasar dan dampaknya terhadap beban pembiayaan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. Pemahaman ini sangat penting bukan hanya bagi para akademisi dan pekerja di bidang perbankan, tetapi juga bagi masyarakat umum yang ingin menjadi nasabah.Dengan memahami ini, mereka bisa membuat keputusan keuangan yang tepat, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan finansial, dan keyakinan yang mereka pegang. Berdasarkan penjelasan tersebut, topik pembahasan mengenai perbandingan konsep dan beban biaya pembiayaan antara bank syariah dan bank konvensional sangat relevan dan penting untuk diteliti secara mendalam.Topik ini tidak hanya bermanfaat secara akademik untuk memperkaya pengetahuan tentang ekonomi syariah, tetapi juga berguna secara praktis dalam membantu masyarakat mengambil keputusan keuangan yang lebih tepat dan bertanggung jawab.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2024), peningkatan pemahaman masyarakat terhadap karakteristik produk dan layanan perbankan menjadi faktor penting dalam mendorong pengambilan keputusan keuangan yang tepat serta meningkatkan inklusi keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan karena masih terdapat perbedaan pemahaman masyarakat mengenai konsep dasar serta mekanisme penentuan beban pembiayaan pada bank syariah dan bank konvensional. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa pembiayaan syariah selalu lebih murah dibandingkan pembiayaan konvensional, padahal perbedaan keduanya tidak hanya terletak pada besarnya biaya, tetapi juga pada prinsip akad, mekanisme penentuan imbal hasil, serta pembagian risiko. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perbedaan kedua sistem tersebut sehingga dapat menjadi referensi bagi masyarakat dalam memilih layanan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan dan prinsip yang dianut (OJK, 2024).

METODOLOGI

Metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dengan cara mendeskripsikan data dalam bentuk kata-kata atau narasi, bukan angka. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh individu atau kelompok dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Selain itu, menurut Sugiyono (2018), penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu keadaan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

Metode studi kepustakaan (library research) adalah metode pengumpulan data dengan cara menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Nazir (2014), studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta laporan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Analisis isi (content analysis) digunakan untuk menganalisis dokumen atau teks secara sistematis. Menurut Krippendorff (2018), analisis isi merupakan teknik penelitian untuk membuat kesimpulan yang valid dan dapat direplikasi dari teks (atau materi lain) ke dalam konteks penggunaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip dan ketentuan syariah Islam (Mukti & Suprayogi, 2020:1147). seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah tidak menggunakan bunga untuk menentukan besarnya imbalan, karena bunga dianggap sebagai bagian dari riba yang dilarang dalam ajaran Islam. Sebagai penggantinya, bank syariah menggunakan berbagai jenis perjanjian muamalah, seperti perjanjian bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), perjanjian jual beli (murabahah, salam, dan istishna'), perjanjian sewa (ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik), serta perjanjian jasa (wakalah, kafalah, dan hawalah).

Prinsip utama yang memisahkan bank syariah dari bank konvensional adalah adanya pembagian risiko antara bank dan nasabah, terutama dalam jenis akad yang berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Dalam skema ini, keuntungan dibagi sesuai dengan rasio yang telah disepakati dari awal.Jika usaha mengalami kerugian yang tidak disebabkan oleh kesalahan nasabah, maka kerugian tersebut juga akan ditanggung oleh bank sesuai dengan bagian modal yang telah disertakan. Namun perlu diketahui bahwa bukan semua produk pembiayaan syariah menggunakan sistem bagi hasil murni; produk yang berbasis jual beli seperti murabahah justru menetapkan margin keuntungan yang tetap dari awal sampai akhir masa pembiayaan.Oleh karena itu, cara pembayaran angsurannya mirip dengan angsuran kredit berbunga tetap di bank konvensional, meskipun dasar transaksi dan prinsipnya berbeda.

Konsep Dasar Bank Konvensional

Bank konvensional adalah bank yang aktivitas penghimpunan dan penyaluran dananya menggunakan metode bunga (Triandaru dan Budisantoso, 2006: 17). Bunga ini berlaku baik untuk uang yang dikumpulkan dari nasabah (bunga tabungan) maupun uang yang dikeluarkan kepada nasabah (bunga pinjaman). Selisih antara bunga yang diberikan untuk pinjaman dan bunga yang diterima dari tabungan inilah yang menjadi salah satu sumber penghasilan utama bank, yang umumnya disebut sebagai net interest margin. Operasional bank konvensional di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diubah lagi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.Saat ini, pengawasan terhadap bank-bank tersebut dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam praktiknya, hubungan antara bank konvensional dengan nasabah adalah hubungan kreditur dan debitur, yang artinya merupakan hubungan meminjam dan memberikan uang secara langsung. Bank tidak ikut terlibat dalam risiko bisnis yang dikerjakan oleh pelanggan; kewajiban pelanggan untuk membayar pokok beserta bunga tetap sama dan tidak berubah, meskipun bisnis tersebut menghasilkan keuntungan atau kerugian. Karakteristik ini membuat sistem bunga menjadi kewajiban yang pasti bagi bank maupun nasabah.

Perbandingan Konsep Bank Syariah dan Bank Konvensional

Perbedaan konsep dasar antara kedua sistem perbankan tersebut dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1: Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Aspek	Bank Konvensional	Bank Syariah
Landasan hukum	UU No. 7/1992 jo. UU No. 10/1998 tentang Perbankan	UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah, fatwa DSN-MUI

Aspek	Bank Konvensional	Bank Syariah
Prinsip dasar	Sistem bunga (interest based)	Prinsip syariah: bagi hasil, jual beli, sewa, tanpa riba
Hubungan bank-nasabah	Kreditur - debitur	Mitra usaha, penjual-pembeli, atau pemberi-penerima sewa (sesuai akad)
Penentuan imbalan	Bunga, ditetapkan di muka atas pokok pinjaman	Nisbah bagi hasil atau margin, disepakati di awal akad
Risiko usaha	Ditanggung sepenuhnya oleh nasabah	Dapat dibagi antara bank dan nasabah (akad bagi hasil)
• Pengawasan syariah	• Tidak ada	• Diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Orientasi	Profit oriented murni	Profit dan falah (kemaslahatan dunia-akhirat)

Perbandingan Beban Pembiayaan

Beban pembiayaan adalah salah satu hal penting yang dipertimbangkan oleh nasabah saat memilih layanan perbankan. Di bank konvensional, biaya pembiayaan dihitung dengan cara mengalikan suku bunga yang bisa berupa tetap atau efektif/anuitas dengan jumlah pokok pinjaman yang masih ada dan lama waktu peminjaman. Karena cicilan memiliki besaran yang tetap dan sudah ditentukan sejak awal, nasabah tahu secara pasti berapa jumlah angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ismail (2016) yang menyatakan bahwa pada bank konvensional, beban pembiayaan ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga yang disepakati di awal akad sehingga menghasilkan angsuran yang bersifat tetap (fixed) selama periode kredit. Kondisi ini memberikan kepastian jumlah pembayaran bagi nasabah, namun tidak mempertimbangkan perubahan kondisi ekonomi maupun kemampuan finansial debitur selama masa pembiayaan.Namun di sisi lain, nasabah tetap wajib membayar bunga meskipun kondisi keuangan mereka memburuk.Hal ini bisa menyebabkan beban yang terasa kaku, terutama ketika usaha mengalami penurunan pendapatan atau ketika suku bunga acuan naik pada kredit yang menggunakan bunga mengambang.

Di bank syariah, besarnya beban pembiayaan tergantung pada jenis akad yang diterapkan. Dalam akad mudharabah dan musyarakah, beban yang dibebankan kepada nasabah sesuai dengan keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut.Jadi, jika usaha mendapatkan keuntungan besar, maka bagian hasil yang diberikan kepada bank juga akan lebih besar.Namun, jika usaha mengalami kerugian, bank juga ikut menanggung risikonya sesuai dengan perbandingan yang telah disepakati bersama. Sebaliknya, pada akad murabahah yang sering digunakan untuk pembiayaan konsumtif seperti pembelian rumah atau kendaraan, besarnya keuntungan sudah ditentukan dari awal dan tetap tidak

berubah hingga masa pembiayaan selesai.Karena itu, risiko yang terkait dengan akad ini hampir sama dengan kredit bunga tetap, meskipun secara hukum tidak disebut sebagai bunga karena keuntungan tersebut merupakan bagian dari harga barang yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Sebagai contoh sederhana agar lebih jelas perbedaannya, berikut adalah simulasi cicilan untuk pinjaman sebesar Rp100.000.000 selama 12 bulan, membandingkan sistem kredit bunga tetap (flat) di bank konvensional dengan sistem margin tetap murabahah di bank syariah. Angka yang digunakan hanya sebagai contoh dan tidak menggambarkan produk bank tertentu.

Tabel 2: Perbandingan Beban Pembiayaan

Komponen	Kredit Bunga Tetap (Konvensional)	Pembiayaan Murabahah (Syariah)
Pokok pembiayaan	Rp100.000.000	Rp100.000.000
Dasar perhitungan	Bunga flat 12% per tahun dari pokok awal	Margin keuntungan disepakati di awal, setara ilustrasi 12% per tahun dari harga pokok
Total beban tambahan	Rp12.000.000 (bunga)	Rp12.000.000 (margin jual beli)
Total kewajiban	Rp112.000.000	Rp112.000.000 (harga jual telah disepakati di akad)
Angsuran per bulan	Rp9.333.333 (tetap)	Rp9.333.333 (tetap, sesuai harga jual yang disepakati)
Sifat kewajiban jika usaha merugi	Tetap wajib dibayar penuh	Tetap wajib dibayar penuh (karena berbasis jual beli, bukan bagi hasil)

Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa secara nominal, beban pembayaran dalam skema murabahah dapat menunjukkan pola yang mirip dengan kredit berbunga tetap, jika persentase margin dan bunga yang digunakan memiliki nilai yang sama. Perbedaan sebenarnya terletak pada aspek akad, keterikatan pada objek nyata transaksi seperti barang yang diperjualbelikan, harga yang telah ditentukan sejak awal dan tidak berubah meskipun terjadi perubahan tingkat bunga acuan, serta tidak adanya unsur bunga berbunga atau bunga majemuk yang bisa muncul dalam skema kredit konvensional apabila terjadi ketunggakan atau denda keterlambatan yang dihitung berdasarkan akumulasi pokok dan bunga yang tertunggak.

Berbeda dengan metode pembiayaan berdasarkan bagi hasil seperti mudharabah atau musyarakah, pada skema ini beban yang dibawa oleh nasabah bisa berubah-ubah

tergantung hasil usaha.Hal ini membuat beban lebih adil dan lebih ringan ketika usaha mengalami kesulitan, namun di sisi lain bisa menyebabkan ketidakpastian mengenai jumlah pembayaran yang diterima, baik bagi nasabah maupun bagi bank dalam memperkirakan pendapatan.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Beban Pembiayaan

1. Kondisi perekonomian makro, seperti suku bunga acuan Bank Indonesia (BI-Rate/BI 7-Day Reverse Repo Rate), memengaruhi bunga pinjaman di bank konvensional secara langsung, sedangkan pengaruhnya terhadap bank syariah tidak langsung, melalui cara menentukan nisbah dan margin yang tetap memperhatikan persaingan di pasar.
2. Jenis akad yang digunakan, karena setiap jenis akad memiliki ciri dan cara menghitung imbalan yang berbeda-beda.
3. Tingkat risiko usaha atau riwayat kredit pelanggan, yang berpengaruh pada besarannya margin, rasio, atau bunga yang dikenakan sebagai penggantian risiko tersebut.
4. Durasi pembiayaan yang mempengaruhi jumlah bunga yang terakumulasi serta margin keuntungan yang harus dibayar oleh nasabah.
5. Kebijakan yang diterapkan oleh bank serta tingkat efisiensi dalam operasional setiap lembaga, yang juga mempengaruhi jumlah biaya dana (cost of fund) yang akhirnya dikenakan kepada nasabah.

Kelebihan dan Kelemahan Masing-Masing Sistem

Sistem bunga di bank biasa memberi ketahui jumlah uang yang akan dibayarkan sejak awal perjanjian, sehingga membantu nasabah dalam merencanakan uang secara lebih mudah. Namun, bunga yang tetap dan tidak berubah sesuai dengan kondisi usaha nasabah bisa menjadi beban yang berat jika usaha mengalami penurunan, serta berpotensi menyebabkan kredit bermasalah ketika suku bunga acuan naik tajam dalam skema bunga mengambang.

Sementara itu, sistem bagi hasil di bank syariah memberikan prinsip keadilan karena risiko bisnis dibagi sama-sama, sehingga secara teori lebih kuat menghadapi perubahan ekonomi karena beban yang dibawa nasabah sesuai dengan kondisi nyata usaha mereka. Namun, penggunaan skema bagi hasil murni dalam praktik masih terbatas karena kesulitan dalam mengawasi dan melaporkan laba usaha nasabah.Oleh karena itu, sebagian besar pembiayaan syariah di Indonesia menggunakan akad murabahah dengan margin tetap, yang besarnya hampir sama dengan bunga tetap dari bank konvensional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan pokok bahwa bank konvensional dan bank syariah berbeda pada konsep dasar mereka.Bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menerapkan prinsip-prinsip seperti bagi hasil, jual beli, dan sewa.Perbedaan ini menyebabkan perbedaan dalam hubungan hukum antara bank dan nasabah. Pada bank konvensional, beban pembiayaan tetap dan pasti karena dihitung berdasarkan bunga dari pokok pinjaman, sedangkan pada bank syariah beban pembiayaan bisa berubah-ubah tergantung jenis akad yang digunakan.Jika menggunakan akad bagi hasil, beban pembiayaan akan berubah sesuai dengan kinerja usaha, tetapi jika menggunakan akad jual beli seperti murabahah, beban pembiayaan tetap.

Secara angka, pembiayaan murabahah dengan margin tetap bisa memiliki pola pembayaran yang mirip dengan kredit bunga tetap.Jadi, perbedaan nyata antara kedua sistem lebih terletak pada cara transaksi, prinsip syariah, dan bagaimana risiko dibagi, bukan hanya pada jumlah uang yang dibayar. Sistem bagi hasil murni seperti mudharabah atau musyarakah memiliki potensi untuk memberikan keadilan yang lebih baik dalam situasi usaha yang tidak stabil, namun penerapan sistem ini masih terbatas dibandingkan dengan akad jual beli yang memiliki margin tetap.

REFERENSI

Ascarya. (2007). Akad dan produk bank syariah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Antonio, M. S. (2001). Bank syariah: Dari teori ke praktik. Jakarta: Gema Insani Press.

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks: Sage Publications.

Ismail. (2016). Perbankan syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Kasmir. (2018). Bank dan lembaga keuangan lainnya. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Krippendorff, K. (2018). Content analysis: An introduction to its methodology. Thousand Oaks: Sage Publications.

Leksono, A. W., & Vhalery, R. (2019). Pengaruh self-knowledge dan self-deception terhadap pengelolaan uang saku. Research and Development Journal of Education, 6(1), 28–40.

Madya, S. (2011). Teori dan praktik penelitian tindakan (action research). Bandung: Alfabeta.

Nazir, M. (2014). Metode penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Statistik perbankan syariah. Jakarta: OJK. OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Sahri, M. Z. (2024). Persamaan dan perbedaan bank konvensional dengan bank syariah. JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, 2(1), 50–66.

Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Vhalery, R., Leksono, A. W., & Irvan, M. (2019). Pengaruh literasi keuangan, usia, dan bimbingan orang tua terhadap pengelolaan uang saku mahasiswa. Jurnal Pendidikan Ekonomi, 12(1), 10–17.